



Dokumen  
**STANDAR**  
**PESERTA BKP-MBKM**  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

**SISTEM**  
**PENJAMINAN**  
**MUTU**  
INSTITUT TEKNOLOGI  
NASIONAL BANDUNG

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL</b> SATUAN PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustophha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode: ITENAS/S_PMBKM/01
		Revisi ke: 1
	<b>STANDAR PESERTA BKP-MBKM ITENAS</b>	Tanggal : 10 – 08 – 2020

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**  
**BANDUNG**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumus	Tim Adhock	Ketua		10 Agustus 2020
2. Pemeriksa	Dr. Tarsisius Kristyadi, M.T.	WRAK		
3. Penetapan	Prof. Meilinda Nurbanasari, Ir., MT., Ph.D.	Rektor		
4. Pengendalian	Ni Made Rai Ratih C. P., MSi.	Kepala SPM		

## **VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN, DAN NILAI-NILAI ITENAS**

---

### **VISI ITENAS**

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

### **MISI ITENAS**

1. membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas;
2. menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi;
3. menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
4. mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

### **TUJUAN PENDIDIKAN ITENAS**

1. mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
3. menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;
4. mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya;
5. mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

## **NILAI-NILAI ITENAS**

1. Integritas : mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, budi luhur, dan loyalitas dalam menegakkan kebaikan dan kebenaran.
2. Kualitas : selalu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan.
3. Inovasi : selalu berupaya untuk menghasilkan dan mengimplementasikan hal-hal baru, yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu kehidupan.
4. Disiplin : menaati nilai-nilai, norma, dan aturan yang berlaku.
5. Adil : menunjukkan kemampuan untuk mengambil keputusan secara bijaksana.
6. Manfaat : selalu memberikan nilai tambah seluas-luasnya bagi masyarakat dan lingkungan.
7. Keterbukaan : menunjukkan kesediaan untuk menerima dan menyampaikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Peduli : menunjukkan kepekaan terhadap kondisi lingkungan dan memiliki kesadaran siap membantu berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.
9. Kerja sama : menunjukkan kemampuan melakukan aktivitas secara bersama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan Bersama.

## **RASIONAL**

---

Sesuai dengan amanah Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) Pasal 15 Permendikbud No 3 Tahun 2020 mahasiswa memiliki hak untuk melaksanakan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) di luar program studi yang selanjutnya disebut BKP-MBKM. Sesuai dengan Pasal 18 SN-Dikti No 3 Tahun 2020, pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studinya, atau mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi dan sebagian masa dan beban belajar di luar program studi.

Agar hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan diselenggarakannya MBKM yaitu mahasiswa mampu beradaptasi secara cepat mempersiapkan dirinya memasuki dunia kerja di era industri 4.0 secara lebih efektif dengan memanfaatkan *platform* belajar pihak ketiga, maka dibutuhkan Standar Peserta BKP-MBKM.

Standar Peserta BKP-MKBM adalah kriteria minimal tentang mahasiswa yang diperkenankan sebagai peserta BKP-MBKM dalam rangka memenuhi CPL program studi yang telah ditetapkan dalam dokumen kurikulum dan mendapatkan kompetensi tambahan dalam mempersiapkan dirinya memasuki dunia kerja di era industri 4.0.

## **PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR**

---

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian Standar Peserta BKP-MBKM Itenas adalah:

1. Rektor;
2. Dekan;
3. Ketua Program Studi;
4. Kepala SPM
5. Dosen Wali Akademik

## **DEFINISI ISTILAH**

---

Istilah yang ada dalam Standar Peserta BKP-MBKM Itenas adalah:

MBKM	: adalah singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kebijakan proses pembelajaran yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya.
BKP-MBKM	: adalah singkatan dari Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu bentuk kegiatan pembelajaran dimana mahasiswa belajar di luar program studinya untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan program studi dan kompetensi tambahan.
Standar Peserta BKP-MBKM	: adalah kriteria minimal tentang mahasiswa yang diperkenankan sebagai peserta BKP-MBKM dalam rangka memenuhi CPL program studi yang telah ditetapkan dalam dokumen kurikulum dan mendapatkan kompetensi tambahan untuk mempersiapkan dirinya memasuki dunia kerja di era industri 4.0.
Kompetensi	: adalah pengetahuan, keterampilan atau sikap yang dapat ditunjukkan oleh peserta didik pada tingkat yang sudah ditentukan terlebih dahulu, dan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	: <p>dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.</p> <p>:       <p>adalah kemampuan yang diperoleh lulusan program studi melalui internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan.</p> </p>
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	: <p>adalah kemampuan yang diperoleh mahasiswa setelah lulus mata kuliah melalui internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan.</p>
Mitra Perguruan Tinggi	: <p>adalah institusi yang bekerja sama dengan Itenas dalam rangka pelaksanaan MBKM</p>
Satuan kredit semester (sks)	: <p>adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.</p>

## PERNYATAAN ISI

---

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Itenas memiliki Pedoman Peserta BKP-MBKM sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	<p>Rektor menetapkan Pedoman Peserta BKP-MBKM yang sekurang-kurangnya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persyaratan yang harus dimiliki mahasiswa untuk menjadi peserta setiap jenis BKP-MBKM, yaitu:           <ol style="list-style-type: none"> <li>mahasiswa aktif dan terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi;</li> <li>mahasiswa terdaftar dalam <i>platform</i> Merdeka Belajar Kampus Merdeka;</li> <li>lulus seleksi yang dilakukan sesuai jenis BKP-MBKM;</li> </ol> </li> <li>Hak dan kewajiban peserta setiap jenis BKP-MBKM</li> <li>Etika peserta BKP-MBKM untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang bermutu.</li> <li>Sanksi yang diberikan kepada Peserta BKP-MBKM yang melanggar etika, norma akademik, dan persyaratan yang telah ditetapkan.</li> </ol>

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
2	Itenas menjamin pelaksanaan Pedoman Peserta BKP-MBKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan POB seleksi peserta setiap jenis BKP-MBKM.</li> <li>2. Pedoman Implementasi BKP-MBKM di Lingkungan Itenas beserta indikator kualitatif dan parameter penunjuk indikator keberhasilan setiap jenis BKP-MBKM mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.</li> <li>3. Rektor menetapkan POB implementasi setiap jenis BKP - MBKM .</li> <li>4. Dekan menetapkan parameter penunjuk indikator keberhasilan implementasi BKP-MBKM mengacu kepada Pedoman Implementasi BKP-MBKM di lingkungan Itenas dan IKU perguruan tinggi yang ditetapkan Pemerintah.</li> <li>5. SPM bersama dengan SPMF menyusun: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SPMI pelaksanaan kebijakan MBKM Itenas</li> <li>b. Rancangan monitoring dan evaluasi;</li> <li>c. audit mutu internal implementasi setiap jenis BKP-MBKM setiap akhir semester dan akhir tahun akademik.</li> </ol> </li> </ol>
3	<p>Itenas memastikan pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Implementasi BKP-MBKM di Lingkungan Itenas.</li> <li>2. POB implementasi setiap jenis BKP – MBKM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. WRAK bersama dengan Tim Kurikulum Institut mengkoordinasikan penyusunan Kurikulum 2022 yang dapat memfasilitasi MBKM.</li> <li>2. WRAK bersama dengan SPM dan SPMF mengkoordinasikan monev implementasi BKP-MBKM.</li> <li>3. Dekan memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan Kurikulum 2022 yang dapat memfasilitasi MBKM.</li> <li>4. Ketua Program Studi bersama dengan Tim Kurikulum Program Studi menyusun struktur Kurikulum 2022 yang dapat memfasilitasi MBKM</li> <li>5. Ketua Program Studi bersama dengan Tim Kurikulum Program Studi, Koordinator KBI merumuskan sistem konversi setiap jenis BKP-MBKM ke dalam sks mata kuliah program regular.</li> </ol>

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		<p>6. Dekan memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengukuran perolehan CPL melalui sistem informasi akademik (SIKAD) dan sistem informasi pengukuran ketercapaian CPL</p> <p>7. Dekan melakukan evaluasi pencapaian Indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi dan melaporkannya kepada WRAK</p> <p>8. Dekan melalui SPMF melaksanakan audit mutu internal penyelenggaraan BKP MBKM setiap akhir semester dan akhir tahun akademik dan melaporkannya kepada WRAK.</p>

## STRATEGI

---

Strategi yang dilakukan terdiri atas:

1. Rektor melalui WRAK mensosialisasikan Pedoman Peserta BKP-MBKM dan POB seleksi peserta kepada civitas academika Itenas dalam rangka peningkatan mutu lulusan pendidikan tinggi dan strategi mencapai IKU Perguruan Tinggi
2. Dekan mensosialisasikan mekanisme seleksi beserta jadwal pelaksanaannya melalui URL Fakultas.
3. Ketua Program Studi mengkoordinasikan dan memfasilitasi dosen wali akademik melaksanakan seleksi peserta BKP-MBKM sesuai Pedoman dan POB Peserta BKP-MBKM.

## INDIKATOR CAPAIAN STANDAR

---

Indikator Capaian Standar Peserta BKP-MBKM Itenas terdiri atas:

IKU -PT	Indikator Capaian Standar
<b>INDIKATOR KUALITATIF</b>	
IKU 2	1. Ketersediaan Pedoman Peserta BKP-MBKM
IKU 2	2. Ketersediaan POB Seleksi Peserta Setiap Jenis BKP-MBKM
<b>INDIKATOR KEBERHASILAN</b>	
	1. Seratus persen (100%) peserta setiap jenis BKP-MBKM memenuhi persyaratan sesuai Pedoman Peserta MBKM
	2. Seratus persen (100%) peserta setiap jenis BKP-MBKM mengikuti seleksi sesuai POB yang ditetapkan

IKU adalah Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi

## **DOKUMEN TERKAIT**

---

1. Standar Hasil BKP-MBKM
2. Standar Kerja Sama
3. Standar Pelaksanaan BKP-MBKM
4. Standar Proses Pembimbingan BKP-MBKM
5. Standar Penilaian BKP-MBKM
6. Standar Dosen Pembimbing Mahasiswa Peserta BKP-MBKM
7. Standar Pelaporan dan Presentasi Hasil BKP-MBKM

## **REFERENSI**

---

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 062 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.
- Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.